



**PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA  
KECAMATAN SUNGAI PANDAN  
KANTOR KEPALA DESA PANDULANGAN**

Jalan Kauman RT 02 No.16 Desa Pandulangan RT II Kec. Sungai Pandan Kab HSU 71455

---

**SURAT KEPUTUSAN  
KEPALA DESA PANDULANGAN**  
Nomor :421.1/04/PAUD-PDL/2010

**TENTANG  
PENDIRIAN KB "ASY SYIFA"**

**DESA PANDULANGAN KECAMATAN SUNGAI PANDAN  
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA**

- MENIMBANG** : a. bahwa untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia dalam kegiatan Belajar Mengajar Pendidikan Anak Usia Dini, dipandang perlu menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini(PAUD).  
b. bahwa dengan PAUD akan menampung anak usia 2 sampai dengan 6 tahun yang belum mendapat Pendidikan.  
c. bahwa berdasar butir a dan b utir b tersebut di atas perlu diadakan Pendidikan Anak Usia Dini di Desa Pandulangan Kecamatan Sungai Pandan Kabupaten Hulu Sungai Utara.
- MENGINGAT** : a. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah;  
b. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 Tentang Kesejahteraan Anak;  
c. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
d. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 47 Tahun 1990 Tentang Pendirian Kelompok Bermain;  
e. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 018/U/1997 Tentang Peraturan Penyelenggaraan Pendidikan Pada Kelompok Bermain;  
f. Peraturan Menteri Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Pra Sekolah;  
g. Peraturan Menteri Nomor 39 Tahun 2005 Tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;  
h. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;  
j. Peraturan Menteri Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;  
k. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Nasional.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

- PERTAMA** : Membentuk Penyelenggaraan KB ASY SYIFA Desa Pandulangan dengan Susunan Organisasi terlampir.
- KEDUA** : Menugaskan Penyelenggaraan /Pengelola KB ASY SYIFA Desa Pandulangan untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan penyelenggaraan Pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini dari persiapan, pelaksanaan sampai pelaporan.
- KETIGA** : Menugaskan tenaga Pendidik KB ASY SYIFA Desa Pandulangan untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan PAUD sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.
- KEEMPAT** : Biaya pelaksanaan kegiatan ini dibebankan kepada pihak pengelola/penyelenggara, swadaya masyarakat dan dana yang relevan.
- KELIMA** : Surat keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pandulangan  
Pada Tanggal : 01 Juni 2010



Tembusan :

1. Kepala Dinas pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Utara
2. Camat Kecamatan Sungai Pandan
3. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Sungai Pandan
4. Arsip